

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Kerentanan Perbankan

Menurut Hadad, Santosa dan Arianto (2003) bank sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, karena mereka merupakan bagian dari sistem pembayaran. Sistem perbankan sangat mudah goyah karena;

- a. Jumlah uang kas sangat kecil dibandingkan dengan kewajibannya segeranya
- b. Modal bank sangat rendah dibandingkan kewajibannya
- c. Rasio dana pihak ketiga yang berjangka pendek sangat besar.

Hampir sama dengan Hadad *et.al.*, (2003), De Bant *et.al.*, (2010) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang membuat bank mengalami kerentanan terhadap krisis yaitu :

- a. Struktur dari neraca masalah dengan maturitas asset dan kewajiban. Bank lebih banyak mempunyai pembiayaan jangka pendek sedangkan pinjamannya diberikan dalam waktu jangka panjang sehingga terdapat *mismatches maturity* (Allen dan Gale, 2004). Jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran dalam jangka pendek maka akan terjadi bank run, bank yang *solvet* pun akan runtuh tetapi tidak likuid.

- b. Adanya jaringan yang saling terkait kompleks dari antar bank. Menurut Freixas, Parigi, dan Rochet (2000) hal ini terjadi karena bank mempunyai transaksi operasional dalam hal sistem pembayaran, dengan adanya pinjaman antar bank dan transaksi derivatif antar bank. Transaksi tersebut sangat terkait dengan penyediaan likuiditas dan sharing risiko antar bank dan nasabah. Fasilitas pinjaman antar bank (*interbank market*) dapat menyebabkan adanya kegagalan sistematis pada sistem perbankan meskipun semua dalam kondisi solven (Freixas *et.al.*, 2000). Hal yang serupa disampaikan oleh Rochet dan Tirole (1996) bahwa krisis dapat disalurkan oleh interbank market, terjadinya *shock* likuiditas pada suatu bank antar bank lain menyebabkan akibat buruk seperti penutupan pada keseluruhan sistem pembayaran perbankan. Hal ini juga diperparah oleh keengganan bank skala besar untuk memberi bantuan kepada bank kecil (Acharya *et.al.*, 2008). Apabila terjadi gagal bayar pada suatu bank dalam transaksi pinjaman antar bank akan berpengaruh ke dalam sistem keseluruhan. Begitu juga jika sistem pembayaran yang melibatkan bank secara keseluruhan tidak dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak kepada risiko sistematis (Rochet dan Tirole, 1996).

c. Informasi dan intensitas kontrol dari transaksi kontrak keuangan, dimana kontrak ini bergantung dari perjanjian bayar yang diberikan oleh peminjam dan harapan untuk menerima pembayaran tersebut (De Bant *et.al.*, 2010). Pada saat jatuh tempo bank yang memberi pinjaman akan memperpanjang fasilitas jika mereka yakin bahwa peminjam akan membayar kewajiban dimasa yang akan datang. Namun bila bank tidak yakin ada informasi asimetris serta ketidakpastian muncul, maka bank yang memberikan pinjaman bisa menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas. Hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan likuiditas berantai pada industri perbankan.

2. Stabilitas Sistem Keuangan

Menurut Bank Indonesia stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejala. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.

Meningkatnya kecenderungan globalisasi dari sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber adanya pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, dan juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.

Mengidentifikasi sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat *forward looking* (berorientasi kedepan). Hal tersebut bermaksud untuk mengetahui potensi resiko yang muncul dan akan mempengaruhi kondisi sistem perbankan dimasa mendatang. Analisis atas identifikasi tersebut dilakukan untuk mengukur dan memperkirakan seberapa jauh resiko yang membahayakan, meluas, menyebar, sehingga melumpuhkan perekonomian. Melalui hasil analisis tersebut dapat dilakukan tindakan kebijakan untuk mencegah atau meredam kerugian ekonomi yang besar.

3. Teori Ketahanan Perbankan

Menurut Crossen *et al* (2014) menjelaskan bahwa perbankan dikatakan memiliki ketahanan jika memenuhi dua kondisi seperti: (i) perbankan mampu menyerap guncangan tanpa harus bergantung pada dukungan dari pihak pemerintah, (ii) kemampuan sektor perbankan

dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, seperti menyediakan kredit, menghimpun dana dari masyarakat, pembayaran dan transaksi jasa ataupun pencetaan uang. Sedangkan Berry *et al* (2015) mendefinisikan bahwa ketahanan dalam sektor perbankan merupakan suatu kondisi dimana individual bank mampu menahan guncangan dari berbagai sumber, baik dari internal perbankan maupun dari eksternal perbankan. Ketika timbul gejala guncangan, maka perbankan akan mampu menyesuaikan atau menyerap risiko atau merespon dengan cepat setiap guncangan yang muncul, sehingga perbankan mampu mengantisipasi secara dini berbagai potensi guncangan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan.

4. Teori Krisis Keuangan

Reserve Bank of Australia (2012) memaparkan sebuah sistem keuangan yang stabil sebagai sistem yang di mana setiap kegiatan transaksi dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam diakomodasi dengan baik oleh perantara keuangan, pasar, dan struktur pasar. Oleh karena itu, ketidakstabilan keuangan adalah suatu kondisi di mana jatuhnya sistem keuangan karena mengganggu kegiatan-kegiatan ini dan memicu krisis keuangan. Sesungguhnya risiko sistemik selalu melekat pada setiap sistem keuangan, yang menurut Davis (2001) berkaitan erat dengan kekayaan dan kesehatan lembaga keuangan.

Dalam kasus lain, kegagalan likuiditas pasar dan kerusakan infrastruktur pasar juga dapat menginisiasi risiko.

Davis (2001) juga menjabarkan beberapa kerangka teori yang menjelaskan ketidakstabilan keuangan, yang meliputi: 1) teori *debt and financial fragility*, 2) teori *disaster myopia*, and 3) teori *bank runs*. Teori *debt and financial fragility* berpendapat bahwa perekonomian mengikuti siklus yang terdiri dari periode pertumbuhan positif dan negatif (Fisher, 1933). Dengan adanya kemajuan ekonomi, utang dan kegiatan pengambilan risiko meningkat. Ini menciptakan gelembung aset yang akan mengarah pada pertumbuhan negatif. Sementara itu, teori *disaster myopia* menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan dapat disebabkan oleh perilaku kompetitif lembaga keuangan yang mengarah pada suatu kondisi kredibilitas peminjam diabaikan dan risiko dikurangi (Herring, 1999). Disisi lain, teori *bank runs* menjelaskan kondisi dimana para investor yang panik menjual aset mereka atau menarik dana mereka karena takut bahwa kondisi ekonomi akan memburuk (Diamond dan Dybvig, 1983, Davis, 1994). Sebagai konsekuensinya, hal ini akan mengakibatkan kemerosotan yang tiba-tiba pada harga aset dan krisis likuiditas.

Sejauh batasannya, ketiga teori ini dapat menjelaskan Krisis Keuangan Asia Timur 1997. Deregulasi keuangan dengan pengawasan peraturan yang tidak memadai menyebabkan gelembung aset yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif dalam perekonomian

Asia Timur. Sementara itu, ekspansi yang cepat bisa juga dapat menyebabkan krisis kredit karena kredit yang disalurkan sembarangan ke debitur yang pailit dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Terakhir tapi tidak kalah penting, ketika investor menyadari bahwa situasi sudah buruk, mereka menarik dana mereka, yang menyebabkan arus keluar modal yang besar. Selain teori-teori dasar ini, beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga bisa disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional, seperti pola perdagangan, tekanan nilai tukar dan investasi asing, yang menyebabkan “efek menular” (lihat misalnya Chongvilaivan, 2010; Glock dan Rose, 1998; Davis, 2001). Sebagai contoh, Krisis Keuangan Global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya dipicu oleh krisis “*subprime mortgage*” yang bermula di Amerika Serikat. Meskipun krisis di AS dapat dijelaskan oleh teori-teori di atas, penyebarannya ke daerah lain, termasuk kawasan Asia Timur, disebabkan efek menular dari krisis “*subprime mortgage*”

B. LANDASAN KONSEP

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah sebagai berikut yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2. Profitabilitas Bank

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, dalam dunia perbankan, untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur atau membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return on Equity*) dan ROA (*Return on Asset*). Menurut Dendawijaya (2003), ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri . Rasio ini digunakan untuk

mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelolah modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. (Almilia, 2005). Sedangkan ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki.

Perlu dicatat disini bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Asset* dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity*. Hal ini dikarenakan karena bank Indonesia, sebagai Pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2003).

3. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) atau sering disebut rentabilitas ekonomi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan pada waktu tertentu dan selanjutnya dapat diproyeksikan kemasa yang akan datang supaya bisa melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dalam periode yang akan datang. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan sehingga menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar tingkat ROA yang dimiliki pada sebuah

perusahaan, maka akan semakin efisien penggunaan aktiva, sehingga akan memperbesar keuntungan yang ada. Laba yang tinggi akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin besar (Umam, 2013 :345). Dalam metode CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut : Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak *Return On Asset* (ROA), berarti kinerja perusahaan semakin efektif, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati investor, karena dapat memberikan keuntungan (*return*) yang besar bagi investor.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak *Return On Asset* (ROA), berarti kinerja perusahaan semakin efektif, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati

investor, karena dapat memberikan keuntungan (*return*) yang besar bagi investor.

4. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Tandelilin (2010: 315), *Return on Equity* (ROE) umumnya dihitung menggunakan ukuran kinerja berdasarkan akuntansi dan dihitung sebagai laba bersih perusahaan dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa. Menurut Irham (2012:98), *Return on Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Dari pengertian ROE menurut beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ROE merupakan pengembalian atas ekuitas saham biasa yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang saham. Berikut adalah rumus dalam menghitung ROE:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Semakin tinggi ROE maka kinerja perusahaan semakin efektif. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham baik saham yang biasa maupun saham preferen.

5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana pihak ketiga atau dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat (Mudrajad Kunjtoro, 2002:155).

Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank, menurut Kasmir (2008), yaitu :

a. Simpanan giro (*Demand Deposit*)

Sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan dana pihak ketiga di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui rekening yang disebut sebagai rekening koran. Giro dibedakan menjadi dua kategori pemilik yaitu, rekening perorangan dan rekening atas nama badan. Tujuan menyimpan uang dalam bentuk giro adalah untuk memenuhi keperluan usaha sehari-hari, sehingga pengendapan dana pada umumnya tidak lama dan sulit diperkirakan.

b. Simpanan tabungan (*Saving Deposit*)

Simpanan tabungan adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dalam melakukan penarikan dana, tidak sama seperti deposito nasabah tidak perlu memperhatikan jatuh tempo pencairan. Tujuan masyarakat dalam menabung pada produk ini adalah sebagai penanaman dana dan berjaga-jaga atau untuk menghimpun dana dalam mencapai maksud tertentu setelah dananya mencukupi akan ditarik kembali.

c. Simpanan deposito

Sesuai Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank”. Deposito merupakan sumber dana pinjaman tersebar bagi kebanyakan bank.

Simpanan giro merupakan dana yang murah bagi bank, karena bunga yang dibayar paling sedikit apabila dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito tersebut dana yang mahal, hal

tersebut disebabkan karena bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro.

6. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Likuiditas merupakan indikator yang dipakai perbankan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi atau membayar kewajibannya (simpanan masyarakat) yang harus segera terpenuhi. Bank dianggap likuid kalau bank tersebut mempunyai uang tunai yang cukup atau aset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat (Darmawati, 2012: 59). Menurut Kasmir (2005), *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank, berbanding lurus dengan besarnya kredit yang dikeluarkan, artinya semakin banyak dana pihak ketiga maka semakin banyak pula kredit yang dikeluarkan (Adisaputra, 2012). Semakin tinggi LDR maka akan memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003).

Dalam dunia perbankan rasio likuiditas dapat disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* yang disingkat dengan LDR. LDR adalah rasio antara jumlah dana yang disalurkan pada masyarakat dalam jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut

Dendawijaya (2003), LDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Berdasarkan Bank Indonesia perhitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Total Pemberian Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

7. Kebijakan Mikropudensial

Kebijakan mikropudensial merupakan suatu kebijakan yang mengatur sistem keuangan secara individu, dimana kebijakan tersebut seperti analisis perkembangan dari masing-masing institusi keuangan secara individu. Sedangkan kebijakan makropudensial yakni mengatur tentang sistem perbankan secara menyeluruh, kebijakan mikropudensial hanya mengatur institusi keuangan saja. Kebijakan mikropudensial sendiri banyak mengalami kegagalan, dengan adanya peristiwa tersebut maka mendorong Bank Indonesia melakukan atau mengeluarkan kebijakan mikropudensial untuk menyempurnakan kebijakan mikropudensial yang di keluarkan sebelumnya.

Kebijakan makropudensial dan mikropudensial mempunyai konsep resiko yang sangat berbeda di perspektifnya. Kebijakan makropudensial digunakan untuk mengukur risiko yang dihadapi pada tingkat kesehatan pada perbankan, sedangkan kebijakan mikropudensial untuk mengukur tingkat risiko dari hasil kinerja perbankan secara individu. Berbeda dengan makropudensial yang

mengukur tingkat risiko dari dampak sistem keuangan yang sudah ada. Kebijakan makropudensial digunakan pula untuk mengukur risiko melalui pembiayaan yang dihasilkan dari terdapatnya sistem keuangan yang telah ada di Indonesia.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Purwoko dan Sudiyanto (2013), berdasarkan hasil analisis bahwa variabel BOPO dan NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan Nim berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan CAR dan LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Wibowo dan Syaichu (2013), berdasarkan hasil analisis bahwa variabel suku bunga, CAR, NPF, dan inflasi tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2013), bahwa DPK dan Kecukupan Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan Risiko Kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Christiano, Tommy dan Saerang (2015) bahwa secara silmutan CAR, NIM, dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dan secara parsial CAR, NIM, dan LDR memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO dan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.

Mawadah (2015), berdasarkan hasil analisis bahwa variabel Pembiayaan, NIM, NPF memiliki pengaruh langsung terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Majidi (2017), bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan NPL memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, sebaliknya LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti (2016), bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan FDR, dan DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Bernardin (2016), bahwa CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan Rusdiana (2012), bahwa CAR, LDR, dan DPK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan NIM, NPL, dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwal (2016), bahwa ROE mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank di BEI, sedangkan ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank di BEI.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu diatas. Dimana peneliti ini menggunakan variabel ROA sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel independennya ROE, DPK, dan LDR.

D. KERANGKA PENELITIAN

Return on Asset (ROA) menggambarkan rasio profitabilitas, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang akan dicapai bank tersebut dan semakin baik juga posisi bank dari segi penggunaan assetnya. Sebaliknya jika tingkat ROA rendah maka bank tidak memperoleh keuntungan atau laba yang tinggi dan akan menyebabkan tingkat profitabilitas pada suatu bank rendah. Faktor faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) banyak yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Selain itu faktor dari nasabah juga mempengaruhi pembiayaan yang bermaslah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) dari faktor internal perusahaan yang bisa dilihat dari rasio keuangan yang terdapat di dalam perbankan. Seperti *Return on Equity* (ROE), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hubungan Variabel ROE, DPK dan LDR terhadap ROA dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan ROE terhadap ROA

ROE digunakan untuk mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki oleh bank. Kenaikan dalam rasio ini mengindikasikan terjadinya kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank tersebut. Sehingga apabila nilai ROE tinggi maka akan menyebabkan kinerja perbankan akan semakin efektif yang ditunjukkan melalui profitabilitas (ROA) pada bank, dimana ketika laba bersih naik maka bank berarti bank dapat mengelola seluruh asetnya dengan baik.

Hubungan antara ROE dengan *Return on Asset* (ROA) dapat didasarkan dan dibuktikan pada hasil penelitian (Ikhwal, 2016) yang menunjukkan ROE memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Profitabilitas bank di bursa efek Indonesia.

2. Hubungan DPK terhadap ROA

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh Bank. Bank bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bank harus selalu berada di tengah masyarakat supaya arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat disalurkan kembali pada pihak yang kekurangan dana. DPK merupakan faktor penting bagi bank karena dengan semakin besar dana yang dihimpun

maka dapat memperbesar profitabilitas bank melalui selisih bunga kredit dan bunga simpanan.

Hubungan antara DPK dengan *Return on Asset* (ROA) dapat didasarkan dan dibuktikan pada hasil penelitian (Sudiyanto, 2010) yang menunjukkan DPK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.


3. Hubungan LDR terhadap ROA

Menurut Kasmir (2005), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh sebuah bank, berbanding lurus dengan besarnya kredit yang dikeluarkan, artinya semakin banyak dana pihak ketiga maka semakin banyak pula kredit yang dikeluarkan (Adisaputra, 2012). Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa LDR menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Besar kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat. Artinya semakin tinggi LDR pada sebuah bank, maka akan

meningkatkan tingkat keuntungan bank tersebut dan kinerja keuangan juga akan lebih baik.

Hubungan antara LDR dengan *Return on Asset* (ROA) dapat didasarkan dan dibuktikan pada hasil penelitian (Pratiwi, 2012) yang menunjukkan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, mulai latar belakang hingga pemaparan landasan konsep, maka penulis menyusun kerangka penelitian sebagai berikut :



GAMBAR 2.1 Kerangka Penelitian

E. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian diatas pada pembahasan sebelumnya, mulai latar beakang hingga pemaparan landasan konsep, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga ROE berdampak negatif dan signifikan terhadap ROA
2. Diduga DPK berdampak positif dan signifikan terhadap ROA
3. Diduga LDR berdampak positif dan signifikan terhadap ROA